

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Persaingan Usaha Antar Peternak Lebah Madu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Dusun Purworejo Desa Bringin Kec. Badas Kab. Kediri)” maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persaingan usaha antar peternak lebah madu di Dusun Purworejo masih dikatakan wajar namun ada pula beberapa hal yang belum dikatakan wajar. Harga yang ditawarkan masih terdapat perbedaan, hal ini membuat harga madu di Dusun Purworejo cenderung variatif. Kualitas yang ditawarkan berani dijamin oleh peternak. Langsung dari panen kemudian di kemas di rumah. Tidak dicampur bahan-bahan tertentu. Peternak saling bersaing kualitas madu, bagaimana madu mereka unggul dari pada peternak yang lain. Pemasaran yang dilakukan sangat tergantung oleh ada dan tidaknya merek pada kemasan, dan peternak memilih cara berpromosi sesuai dengan keadaan mereka. Dari mencari lokasi beternak, antar peternak memilih mencari lokasi sendiri dan tidak terbuka dengan peternak lain.
2. Persaingan usaha antar peternak lebah madu di Dusun Purworejo sejauh ini masih dikatakan belum wajar. Hal ini ditunjukkannya tidak ada sikap keterbukaan antar peternak dalam mencari tempat lokasi

beternak. Persaingan masih cenderung tidak sehat karena harga yang ditentukan masih variatif. Namun peternak telah memenuhi prinsip keadilan yaitu tidak menambahkan bahan apapun pada madu yang dijual. Dan prinsip kejujuran yaitu mengambil madu langsung dari lokasi panen.

B. SARAN

Adapun masukan yang berkenaan dengan peneliti dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain :

1. Hendaklah antar peternak saling mengintropeksi diri bahwa yang mereka lakukan tidak sekedar hanya untuk dunia saja akan tetapi juga untuk akhirat. Dimana dalam hal berdagang prinsip ekonomi syariah harus dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan antar peternak tetap memperhatikan aturan-aturan atau etika yang ada dalam *syara'* dan hukum masyarakat dalam melakukan jual beli, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri atau salah satu pihak. Dengan menjaga prinsip kejujuran dan keadilan maka persaingan tidak sehat pun akan terhindar.